

Konstruksi konsep hak Robert Nozick dan John Rawls : sebuah komparasi pemikiran

Yesaya Sandang, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20251249&lokasi=lokal>

Abstrak

Pembahasan tentang konsep hak sebagai bagian dari kehidupan manusia merupakan sebuah perjalanan panjang seiring dengan perkembangan sejarah peradaban umat manusia. Liberalisme yang hadir pada awal abad ke 17 mencoba meletakkan sebuah landasan filosofis bagi eksisnya hak-hak yang dimiliki setiap individu demi kebaikan dirinya dan sesamanya. Hingga saat ini gagasan yang coba diusung lewat pemikiran liberalisme telah banyak mengalami modifikasi. Ini dikarenakan tantangan serta realitas yang dihadapi seiring berjalannya waktu juga mengalami perubahan. Rawls dan Nozick sebagai pemikir yang berbasis pada tradisi ini mencoba untuk mengembangkan pandangannya masing-masing terkait dengan konsep hak. Pembahasan tentang hak dapat dikonstruksikan melalui tiga aspek utamanya, yaitu subjek, dasar, serta tujuan.

Pada Nozick dan Rawls walau mereka banyak dipengaruhi tradisi liberal tetapi dalam pengembangan selanjutnya terdapat perbedaan model pendekatan dan penekanan. Pada Nozick penekanannya terdapat pada kebebasan individu sedangkan pada Rawls lebih ditekankan pada aspek keadilan. Walau demikian keduanya sepakat bahwa hak adalah basis dari pemikiran mereka yang melekat pada individu dengan argumentasinya masing-masing. Pada akhirnya yang menjadi penting kemudian adalah konsekuensi dari pandangan mereka tersebut.

Hak yang dimiliki setiap individu perlu mendapat perhatian yang lebih konkrit demi mewujudkan kesejahteraan masing-masing individu tersebut. Dalam hal ini perhatian negara yang peranannya sebagai penjaminan pemenuhan hak-hak tersebut. Pembahasan tentang hak dengan demikian dalam prakteknya juga harus menemukan wujudnya untuk memampukan bahwa setiap manusia dapat berfungsi demi mencapai kesejahteraan. Bahasa hak bukan hanya serentetan hak-hak yang normatif, lengkap dengan argumentasinya yang canggih melainkan juga merupakan sebuah keharusan untuk mewujudnyatakannya bagi kesejahteraan setiap insan